

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG**

SKRIPSI



**Oleh
Nadyiah Awzia
150710023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh
Nadyiah Awzia
150710023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam,

Yang membuat pernyataan,

Nadyiah Awzia
150710023

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
Nadyiah Awzia
150710023**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 09 Agustus 2019

**Lenny Husna, S.H.,M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Sidik jari sangat berperan penting pada proses penyidikan, karena tidak jarang juga pihak kepolisian salah menentukan seseorang sebagai tersangka / pelaku kejahatan. maka penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan sidik jari yang digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan serta hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam proses pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli. Maka kekuatan sidik jari sebagai alat pendukung sangat berpengaruh penting membantu penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana menggunakan alat bukti sidik jari yaitu keadaan korban yang sudah rusak sidik jari saat di tempat kejadian perkara yang menyebabkan sulitnya mengidentifikasi pelaku ataupun korban tindak pidana pembunuhan, kurangnya keahlian, pengalaman dan pengetahuan penyidik yang mana didalam tugasnya belum di dukung oleh pengetahuan tentang penyidikan dan penyelidikan seperti penyidik baru, ketidaksediaan sarana dan prasarana pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara yang menyebabkan tidak efisien. Adapun hambatan dalam melakukan penyidikan sehingga dapat penulis simpulkan bahwa sidik jari yang digunakan dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami.

Kata kunci : Alat Bukti, Sidik Jari, Tindak Pidana Pembunuhan.

ABSTRACT

Fingerprints play an important role in the investigation process, because it is not uncommon for the police to determine someone as a suspect/criminal. then the investigator must strive to prevent evidence in the form of fingerprints that are found or left behind at the scene of the case being lost or damaged. This research was conducted to determine the strength of fingerprints that are used as supporting evidence in uncovering the perpetrators of the crime of murder as well as the obstacles encountered by the police in the process of disclosing fingerprints on the crime of murder. In this study the authors used an empirical juridical approach with the nature of descriptive research. From the results of research by the author that the strength of fingerprints as evidence in revealing the perpetrators of criminal acts regulated in article 184 of the Criminal Procedure Code as a valid evidence using evidence evidence and expert statements. So the strength of fingerprints as a supporting tool is very important to help investigators uncover murder criminal cases. The obstacles faced by the Police in uncovering the perpetrators of the crime using fingerprint evidence are the condition of the victim who has been damaged by fingerprints at the scene of the case which makes it difficult to identify the perpetrators or victims of murder, lack of expertise, experience and knowledge of the investigator which his task has not been supported by knowledge of investigations and investigations such as new investigators, the unavailability of facilities and infrastructure when conducting crime scene cases that cause inefficiency and obstacles in conducting investigations so that the writer can conclude that the fingerprints used in the process of disclosing a murder crime have not fully effective and efficient due to obstacles experienced.

Keywords : Evidence, Fingerprints, Criminal Murder.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Bapak Ferry selaku Kanit 4 Reskrim Polresta Bareleng sekaligus penyidik Reskrim yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
7. Bapak Yusri selaku bamin Kanit 4 Reskrim Kepolisian Resor Bareleng;
8. Ibu Sari selaku Renmin Reskrim Kepolisian Resor Bareleng;

9. Teristimewa kepada Orang tua penulis Bapak Rusli dan Ibu Wilda, kakak dan adik;
10. Teristimewa kepada Nina Zultati yaitu tante penulis yang berperan penting selama penulis kuliah dan menyelesaikan skripsi ini;
11. Orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat penulis M. Roy Ilham Pranata yang selalui memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat penulis Putri Yuliani yang memberikan arahan dan masukkan dalam membuat skripsi ini;
14. Sahabat Penulis Euis Hasanah yang selalu menemani dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Sahabat penulis Riki Hamdani yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat penulis Wahyu Pangestu yang membantu dan menemani dalam melakukan penelitian;
17. Teman dekat penulis Angga Sulviko, Samuel Simanggunsong, Ririn Yuni Saputra yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

18. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Batam, 25 Mei 2019

Nadyiah Awzia

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Teori Pembuktian	10
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	12

2.1.3	Sidik Jari	14
2.1.4	Alat Bukti	21
2.1.5	Tindak Pidana Pembunuhan	24
2.2	Kerangka Yuridis.....	30
2.2.1	Penyidik Tindak Pidana Umum.....	30
2.2.2	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP).....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
3.2	Metode Pengumpulan Data	34
3.2.1	Jenis Data	34
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	35
3.2.3	Lokasi Penelitian	36
3.2	Metode Analisis Data	37
3.3	Penelitian Terdahulu	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Profil Polresta Barelang	41
4.1.2	Visi dan Misi Kepolisian Resort Barelang	42
4.1.3	Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Barelang	43
4.1.4	Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Barelang Kota Batam	44
4.1.5	Hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan	48

4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Resor Barelang	51
4.2.2 Hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Alat Mambis yang berada di Polresta Barelang	47
---	----

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Data Jumlah Perkara Pembunuhan Periode tahun 2016-2018 Satreskrim Polresta Barelang	45
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Dengan ini menyatakan bahwa Indonesia mempunyai hukum dan berusaha berdiri tegak membuat hukum sebagai pilar penyangga kekuatan Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan pada proses beracara pidana yang diatur dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan sebagaimana mestinya melalui proses penyelidikan yang akan menimbulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk petunjuk dalam menemukan tersangka (Laheri, 2015).

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum;
4. Masyarakat atau lingkungan hukum berlaku dan diterapkan;
5. Kebudayaan.

Dalam upaya membuat terang suatu perkara kejahatan, salah satu proses penyelidikan oleh kepolisian yakni dengan mengambil sidik jari yang bertujuan untuk pengenalan kembali terhadap identitas seseorang (pelaku korban). Ada 3 (tiga) dalil ilmu sidik jari, yaitu setiap orang mempunyai ciri garis sendiri dan tidaksama dengan orang lain, sidik jari terbentuk sejak janin berusia 120 hari dan seperangkat sidik jari dapat dirumus atau disimpan dengan sistematis. Dengan adanya teknik sidik jari akan dapat membantu pihak kepolisian untuk menghindari salah menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana (*error impersonal*). Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu kebenaran sejati atau materiil adalah kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana(Laheri, 2015).

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang Undang No. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata *to Identify* artinya mengenal kembali. *Identity* artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu

forensik istilah identifikasi mengandung pengertian “usaha mencari sejumlah persamaan suatu makhluk (manusia, benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makhluk lain, dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makhluk itu.”

Awal dari rangkaian peradilan pidana ialah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan menggunakan pengumpulan bahan keterangan, keterangan para saksi dan alat bukti yang dibutuhkan sebagai tolak ukur dan terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan hukum pidana. Didalam hal ini pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan adalah Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang khusus oleh undang-undang untuk mengungkap suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana pembunuhan yang semakin lama semakin mempunyai cara kerja atau modus operandi yang beraneka macam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam memperlancar aksinya (Laheri, 2015).

Salah satu wewenang penyidik yang tercantum di Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang”. Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam pembuktian acara pidana setidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Ilmu bantu yang dipergunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan salah satunya dengan ilmu kriminalistik, kriminalistik merupakan suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya. Peran ilmu bantu kriminalistik sangat berarti didalam proses pembuktian, terutama dalam melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap disidang pengadilan. Dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan, dalam menemukan alat bukti atau jejak-jejak yang tertinggal pada tempat kejadian perkara ataupun bagian-bagian terjadinya tindak pidana.

Barang bukti yang pertama kali dicari penyidik adalah mencari sidik jari pelaku tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu *daktioskopi* yang merupakan ilmu dari kriminalistik, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Dactylos* dan *Scopein*. *Dactylos* berarti jari jemari dan *Scopein* berarti mengamati, jadi *daktioskopi* merupakan mengamati atau meneliti sidik jari khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki untuk keperluan pengenalan kembali atau proses identifikasi seseorang.

Sifat penyelidikan digunakan untuk mendapatkan kebenaran didasari fakta-fakta yang terjadi. "Identifikasi yang dilakukan kepada pelaku dapat digunakan melalui cara- cara, yaitu : ciri-ciri fisik (*signalement*) seperti tinggi tubuh, warna kulit,

rambut, hidung, bentuk muka, sikap dan seterusnya, Foto atau potret si pelaku, jejak sidik jari (*daktiloskopi*), Modus operandi atau cara kerja si pelaku (Laheri, 2015).

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidik jari sangat berperan penting pada proses penyidikan, karena tidak jarang juga pihak kepolisian salah menentukan seseorang sebagai tersangka / pelaku kejahatan. Hal inilah yang menjadi acuan kepolisian untuk mendapatkan kebenaran sejati bahwa sidik jari tersebut berperan penting dalam proses penyelidikan bagi kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana agar mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat (Laheri, 2015).

Pengambilan sidik jari dan memotret diperlukan untuk mencari keidentikan sidik jari yang ditemukan pada tempat kejadian perkara dan membandingkan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penyidik harus berusaha melakukan penanganan pertama ditempat kejadian perkara untuk menjaga keaslian tempat agar barang bukti berupa sidik jari tidak hilang, kabur ataupun rusak, akan tetapi kepolisian tetap menghadapi hambatan

dalam melakukan penyidikan karena terdapat lebih dari 1 (satu) sidik jari yang dapat menghambat proses pengungkapan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Pada dasarnya Kota Batam menjadi salah satu kota yang memiliki banyak kejahatan, salah satunya kejahatan pembunuhan. pada tahun 2017 terjadi banyak kasus pembunuhan yang menggejutkan di Batam. Kasus yang terjadi dialami oleh para korbannya, ada yang terjadi akibat masalah asmara, ada yang karena tidak senang karena merasa terganggu oleh kawannya dan banyak lagi yang lainnya. Karena pembunuhan merupakan Delik murni maka dari itu tugas kepolisian dalam melakukan berbagai cara dalam mengungkap kasus tersebut. Masalah yang terjadi bahwa pembunuhan di Batam sangat sulit untuk di temukan, dikarenakan saksi korban telah meninggal dunia, tidak adanya saksi, tidak ditemukan alat bukti. Maka saat itu lah sidik jari berperan penting didalam menemukan atau sebagai petunjuk awal untuk menemukan para pelaku kejahatan tersebut (Batam News, 2018).

Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara keilmuan dalam sebuah skripsi, dengan judul **“KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Sulitnya menentukan pelaku tindak pidana pembunuhan karenasidik jari dalam tubuh korban sudah hilang.
2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam mengungkap sidik jari yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana pembunuhan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun penelitian ini hanya memfokuskan atau dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada hambatan-hambatan Kepolisian dalam proses pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam proses pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan atau wawasan sejauh mana sidik jari berperan dalam mengungkap tindak pidana khususnya pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakkan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah dan penyidik dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan hukum yang sekarang dapat dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan didepan sidang(Alfitra, 2011).

Teori pembuktian dikenal dua sistem pembuktian sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian Positif :

- a. Pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- b. Terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah;
- c. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang salah satu bukti penting. Keyakinan hakim sama sekali tidak mempengaruhi;
- d. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yaitu yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

- e. Hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Jelasnya, menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;
 - f. Pembuktian positif yang diberi yaitu kebenaran formal. Karena itu, sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.
2. Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk*) mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*, hakim mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Karena itu didalam sistem negative ada dua hal yang menjadi syarat sebagai bukti kesalahan terdakwa, yaitu : (Alfitra, 2011).
- a. *Wettelijk*, alat bukti yang sudah sah dan telah ditetapkan undang-undang
 - b. *Negatief*, keyakinan (nurani) dari hakim seperti berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat-alat bukti itu, tidak hanya tercantum dalam gugatan, tetapi juga memerhatikan alat-alat bukti lainnya, seperti saksi, bukti tertulis, dan lainnya. Bukti-bukti itu harus di nilai oleh hakim didalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Didalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian.

Setelah mengetahui beberapa sistem pembuktian, maka bisa dicari sistem pembuktian yang ada pada KUHAP. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”(Alfitra, 2011).

Dari KUHAP pasal 183 diatas, putusan hakim haruslah berdasarkan pada dua syarat, yaitu :

1. Minimum dua alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Dari yang dijelaskan diatas bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatife wettelijk*. Minimal pembuktian ada dua alat bukti yang bisa disampinginya dengan satu alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur didalam pasal 205 sampai pasal 216 KUHP). Jelasnya menurut pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan satu alat bukti dan keyakinan hakim.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dalam bahasa Inggris disebut *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *effectiviteit de juridische theorie*, dalam bahasa

Jerman, disebut *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Hans Kelsen memberikan penjelasan mengenai efektivitas hukum. Efektifitas Hukum, yaitu :

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut satu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”(Salim, 2013).

Konsep dari efektivitas didalam pengertian Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melakukannya, adalah orang-orang atau badan hukum. orang-orang tersebut melaksanakan hukum harus sesuai dengan bunyinya norma hukum. orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka dari itu hukum benar-benar dijalankan atau tidak.

Hukum didefinisikan norma hukum, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis adalah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang terkait itu, seperti DPRI RI dengan persetujuan dengan Presiden. Norma Hukum tidak tertulis adalah hidup dan berkembang didalam masyarakat adat.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang penting didalam penegakan hukum. penegakan hukum itu sendiri adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang pas dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

dalam menciptakan, menjaga dan memperkokoh kedamaian dalam masyarakat.

Kelima faktor, yaitu :(Salim, 2013)

1. Hukum atau undang-undang;
2. Penegakan Hukum;
3. Sarana dan Fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

2.1.3 Sidik Jari

Pada zaman Prasejarah di India, ditemukan lukisan kasar yang memiliki sidik jari pada batu karang di daerah Nova Scotia. Disamping itu, ditemukan juga beberapa sidik jari di tanah liat yang dikenal dengan segel atau materai yang ada di surat-surat jual beli pada zaman Dynasty Tang di abad ke-8 Masehi. sekalipun ditemukan bukti-bukti pada peninggalan yang ada di zaman prasejarah, dari situ kita bisa mengetahui bahwasannya ada kesadaran manusia tentang baris-baris lukisan yang terdapat pada permukaan telapak tangan, tetapi tidak bisa dipastikan apakah mereka telah memiliki pengetahuan mengenai sidik jari sebagai proses pengidentifikasian terhadap seseorang seperti saat ini.

Perkembangan pengetahuan manusia yang telah dipertentangkan serta diperbandingkan dengan metode lainnya. Pada akhirnya sidik jari dapat diterima juga sebagai metode pengidentifikasian yang akurat, pada awal abad ke 20. Sedangkan

perkembangan yang terjadi tahun ke tahun bisa dijelaskan dengan berikut (Yuserlina, 2017):

1. Pada tahun 1686, Mercelle Malpighi seorang guru besar Anatomi di Universitas Bologna dengan menggunakan mikroskop dapat mengamati garis-garis tertentu yang ada pada permukaan telapak tangan dan menjelaskan juga bahwasannya pada ujung jari terdapat baris-baris yang membentuk loop dan spiral akan tetapi Malpighi tidak meneruskan penelitiannya.
2. Pada tahun 1823, Jhon Purkinye seorang guru besar Anatomi di Universitas Breslau dalam tesisnya menjelaskan bentuk-bentuk corak lukisan yang terbentuk oleh jalannya garis-garis papilair itu dengan menggolongkan 9 (Sembilan) bagian. Ia juga tidak melanjutkan pengamatan ini.
3. Pada tahun 1858, Sir William Herchel sebagai seorang pemikir Inggris yang ditempatkan di wilayah distrik Hoggly begal India selaku orang pertama kali memakai sidik jari secara resmi untuk keperluan yang agak terbatas. Ia juga mengharuskan agar penduduk setempat untuk menambahkan sidik jari (seperti tanda tangan) pada setiap surat perjanjian dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat mematuhi perjanjian dan untuk menghindari adanya penipuan ataupun ketidakjujuran.
4. Pada tahun 1877, Sembilan tahun kemudian Herchel memperluasa lagi pengguna sidik jari di beberapa jawatan di Hoggly dan dimulai mempergunakannya sebagai sarana identifikasi terhadap orang hukuman.

5. Pada saat sekarang ini di Amerika Serikat setiap bayi yang lahir telah diambil sidik jairnya oleh petugas yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penukaran bayi dan pencurian bayi. (Yuserlina, 2017).

Sidik jari laten mempunyai karakteristik indoviduil, yaitu tidak sama atau berbeda setiap orang atau tidak akan pernah berubah. Karena sidik jari laten merupakan bukti fisik yang digunakan untuk mengidentifisir pelaku tindak pidana secara definitive. Adapun yang dimaksud sidik jari yaitu hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda karena pernah disentuh atau dipegang dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki(Yuserlina, 2017).

Kulit telapak adalah kulit telapak tangan dari mulai pangkal sampai pergelangan sampai ke ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai kesemua ujung jari, dimana terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, satu sama dengan yang lainnya dipisahkan dengan celah atau alur dan membentuk lukisan tertentu. Kulit teapak terdiri dari 2 (dua) lapisan, yaitu :

1. Lapisan Dermal (kulit jengat) sering dinamakan kulit sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apaabila lapisan-lapisan dermal terbuka atau cacat akan permanen sifatnya.
2. Lapisan Efidermal yaitu lapisan kulit luar dimana tedapat garis-garis jallus menonjol yang disebut garis-garis papilair. Terhadap lukisan-lukisan yang

dibentuk oleh garis-garis papilai, ini ditujukan untuk menentukan pokok perumusan dan perbandingan sidik jari.

Ada 3 (tiga) bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa *sub-group* yaitu bentuk busur terbagi menjadi *plain arch* dan *tented arch*, bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plain whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan *delta* pada lukisan sidik jarinya. Pada umumnya sidik jari *latent* berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari *latent* tersebut berasal, kemudian sidik jari *latent* atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada *Fingerprint Comparator* kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari *latent* (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (*latent* dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik). Dari pengertian Pasal

183 KUHAP, Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa "*keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan*". Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Perkembangan sidik jari bahwa penyidik dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana yang salah satu upaya utamanya adalah melakukan pemeriksaan pada tempat kejadian perkara (TKP). Sebab kemungkinan ditempat inilah ditemukan bukti-bukti yang mendukung atas tindak pidana tersebut, seperti sidik jari. Karena sidik jari merupakan ciri dari manusia yang sifatnya Individual yaitu tidak sama dengan manusia lain.

Sebagaimana diketahui tingkat kriminalitas menunjukkan grafik peningkatan khususnya pada tindak pidana pencurian, pemerkosaan dan lainnya. Dari banyaknya tindak kriminal maka aparat penyidik khususnya Polri dituntut untuk dapat mengungkapkan setiap tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu petugas-petugas dari reserse kriminal berupaya sedini mungkin untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti serta kemudian menyimpulkan dengan jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana, baik melalui ciri-ciri manusia, foto manusia, sidik jari ataupun melihat modus

operandi dari pelaku kejahatan. Hal ini tentunya penyidik harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, sebab pada tempat ini biasanya ditemui barang-barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan selanjutnya seperti sidik jari. Dalam proses pencarian sidik jari seseorang pada tempat kejadian perkara petugas harus lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi dan diharuskan menggunakan/memakai sarung tangan atau sapu tangan ketika memegang benda di tempat kejadian perkara. Dalam prakteknya pencarian sidik jari dilakukan pada tempat atau tersangka masuk, objek yang rusak dan benda-benda yang dipindahkan atau dipegang oleh tersangka atau pelaku, karena dimungkinkan sidik jari si pelaku kejahatan ditemukan dengan jelas. Menurut salah seorang penyidik pembantu di salah satu Polres Bukittinggi mengatakan bahwa lazimnya sidik jari pelaku kejahatan ditemukan pada pintu masuk, benda-benda yang dipegang atau dipindahkan yang rusak karena tindak pidana itu, maka pencarian sidik jari lebih difokuskan pada objek-objek ini. Adapun peralatan yang dipergunakan minimal :

1. Serbuk sidik jari (puder);
2. Kuas;
3. Pita pengangkat;
4. Gunting ;
5. Jepit;
6. Alat penerang atau senter;
7. Kaca Pembesar;

8. Kamera (kamera sidik jari) dan film.

Setelah sidik jari ditemukan, maka petugas harus memastikan letak sidik jari laten tersebut pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat atau dipindahkan kedalam lifter dengan cara sebagai berikut : (Yuserlina, 2017).

1. Menggunakan senter dari sudut tertentu sidik jari laten pada permukaan benda yang jelas;
2. Dengan mendekatkan kepala petugas pada permukaan benda dan melihatnya dari berbagai sudut;
3. Meniup permukaan benda hingga memberi kelembaban yang memungkinkan sidik jari laten dapat dilihat.

Setelah pemberian pudar, sidik jari tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke dalam lifter sedangkan benda-benda yang diduga ada sidik jari laten yang dapat diangkat dan dibawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Sidik jari laten yang ditemui pada tempat kejadian perkara dapat dikembangkan baik dengan pudar ataupun dengan bahan kimia.

Didalam tindak pidana yang terjadi pada umumnya pelaku/tersangka berusaha tidak meninggalkan bekas atau barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun tanpa disadari oleh pelaku bahwa sebelumnya telah memegang atau menginjak benda-benda disekitar tempat kejadian perkara dan jika barang sudah jelas meninggalkan bekas telapak tangan atau telapak kakinya. Maka dari itu salah satu

fisik yang paling sering ditinggalkan oleh pelaku/tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu sidik jari laten adalah bekas tapak jari, bekas telapak tangan, telapak kaki yang terlihat maupun tidak terlihat yang tertinggal pada permukaan benda di tempat kejadian perkara (TKP), setelah benda itu dipegang atau diinjak.

2.1.4 Alat Bukti

Dalam pengertian yuridis, bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, sumpah dan lain-lain. (Iai, Sukorejo, & Email, 2016)

Andi Hamzah memberikan batasan, bukti adalah “sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan”. Alat-alat bukti yaitu upaya pembuktian dengan alat-alat yang dibolehkan untuk dipakai untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan dibidang pengadilan, yaitu seperti keterangan dari terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. (Iai et al., 2016)

Dengan demikian jika hanya ada satu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan beberapa keterangan alat bukti. Maka kata-kata “alat bukti yang sah” mempunyai ketentuan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang diperlukan

juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah (Iai, Sukorejo, & Email, 2016).

- a. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang disengaja diambil atau yang dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang dan tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit bagian-bagian telapak tangan mulai dari ujung pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki tumit ke semua ujung jari.

Di situlah terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, yang satu sama yang lainnya dipisahkan oleh celah atau alur dan membentuk lukisan-lukisan tertentu. Kulit telapak itu terdiri dari 2 (dua) lapisan : Lapisan Dermal (*lapisan kulit dalam*) sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan bentuk-bentuk garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan dermal terbuka atau cacat, maka bekas luka atau cacat itu akan permanen sifatnya.

- b. Lapisan Epidermal adalah lapisan kulit luar yang terdapat garis-garis menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis papilair). Terdapat lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilair itulah perhatian kita tujukan untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari. Luka atau cacat pada lapisan epidermal hanya akan merupakan cacat

sementara, karena susunan garis-garisnya akan kembali sebagaimana susunannya semula yaitu mengikuti lapisan dermal setelah sembuh.

Kegunaan yang sebenarnya dari garis-garis papilair untuk memperkuat pegangan sehingga benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir. Garis-garis papilair itu terdapat juga pada kulit telapak hewan sejenis kera dan burung tetapi bentuk lukisannya tidak sama seperti yang dimiliki manusia.⁸ Maka dari itu kita harus hati-hati dengan tiap tiap bekas jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, sebab cap-cap jari itu dapat dikumpulkan dan dicocokkan dengan sidik jari penjahat-penjahat yang pernah tertangkap. Karena itu pengetahuan sidik jari bagi tiap-tiap pegawai polisi dari bawahan sampai atasan, sebenarnya suatu keharusan yang harus dimiliki. Sebab bukti-bukti sudah cukup banyak bahwa persentase yang paling besar penjahatnya tertangkap karena pembuktian dengan sidik jari. Disamping ciri-ciri manusia lainnya, melalui sidik jari adalah alat yang ampuh untuk mencari dan mengenal penjahat (Iai, Sukorejo, & Email, 2016).

Agar sistem sidik jari ini dapat berfungsi dari sistem pencegahan dan pengulangan kejahatan secara rasional, maka slip sidik jari yang sudah diambil hendaknya disimpan dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali untuk mencocokkan dengan sidik jari orang-orang yang melakukan kejahatan. Peranan sidik jari dalam pelacakan pelaku kejahatan yang tidak dikenal yang meninggalkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP) masih langka di Indonesia. Walaupun demikian apabila dalam suatu perkara kejahatan, baik perampokan atau

pembunuhan dimana para pelakunya memakai topeng, kemudian dengan bantuan sistem sidik jari pelakunya akhirnya bisa ditangkap dan diajukan ke pengadilan, maka sidik jari yang ditinggalkan dapat dikembangkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti (Iai, Sukorejo, & Email, 2016).

2.1.5 Tindak Pidana Pembunuhan

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka dari itu setiap penyelenggara negara, masyarakat, ataupun badan hukum harus patuh pada hukum yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit* artinya perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Tindak dijelaskan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris, adalah *criminal*, sedangkan didalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, dikenal dengan istilah *verbrecher*. Selanjutnya penjelasan pidana yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Andi Hamzah, bahwa istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum erdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan dalam istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. (Rodliyah, 2017)

Andi Hamzah membagi 2 (dua) hal yang tercantum dalam definisi yaitu meliputi :

1. Pengertian umum;
2. Pengertian sempit.

Dalam arti umum pengertian hukuman meliputi sanksi dalam ranah :

1. Perdata;
2. Administratif;
3. Disiplin;
4. Pidana.

Sedangkan istilah pidana yang diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana (Rodliyah, 2017).

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana adalah kejahatan atau kriminal kejahatan, yaitu :
 - a) Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana);
 - b) Perbuatan jahat;
 - c) Sifat jahat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pidana, yaitu dikonsepsi sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan pada :

- a) Nilai-nilai;
- b) Norma-norma yang berlaku.

Norma yang berlaku adalah aturan-aturan yang telah disahkan dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan bersama DPR RI (Rodliyah, 2017).

3. Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana sebagai :

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dijelaskan perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan pelanggaran hukum) dan bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.

Adapun unsur yang tercantum didalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yaitu :

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya aturan hukum;
- c) Sifat perbuatannya.

Dalam hal ini sifat perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Aktif, yaitu pelaku giat melakukan perbuatan pidana yang dilarang hukum.
- b) Pasif, yaitu bahwa pelaku tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum.

Maka terkait dari uraian diatas, bahwadapat dikemukakan pengertian tindak pidana, yaitu : (rodliyah, 2017).

“Perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar diluar KUHP”.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, yaitu pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Maka tindak pidana terhadap nyawa dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*). Adapun beberapa aspek yang terdapat dalam tindak pidana terhadap nyawa :

a. Menurut KUHP, yaitu :

- 1) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
- 2) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang baru dilahirkan;
- 3) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih didalam kandungan.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*)

Menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) *dolus* adalah kehendak kesengajaan pada wujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan, meliputi:

- 1) Dilakukan secara sengaja;

- 2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- 3) Dilakukan secara terencana;
- 4) Keinginan dari yang dibunuh;
- 5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dibagi menjadi atas 2 (dua) dasar. Yaitu :

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- b) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam bab XIX KUHP;
- c) Adanya tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 170, pasal 351 ayat 3 dan lain-lain.

- 2) Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka tindak pidana terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

- a) Tindak pidana terhadap nyawa seseorang, diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 345;

- b) Tindak pidana terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, pasal 342 dan pasal 343;
- c) Tindak pidana terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348 dan pasal 349.

Tindak pidana terhadap nyawa disebut dengan delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam tindak pidana terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dengan hanya diam saja seseorang dapat wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selsesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum. Apabila karenanya (seperti membacok) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai merupakan percobaan pembunuhan (pasal 338 Jo 53) dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 338, dilihat dari sudut perumusannya, tindak pidana materiil dibagi menjadi 2 (dua) macam :

- a) Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah terdapat dengan sendirinya

dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- b) Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Disebutkan pada unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pasal penipuan (pasal 378 KUHP).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Penyidik Tindak Pidana Umum

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP). KUHAP pada Pasal 1 butir jo. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di berikan wewenang khusus oleh Undang-Undang demikian pula yang di atur dalam Peratutran Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 Huruf A dan B .

Syarat kepangkatan penyidik di atur oleh Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pasal 2A Huruf a,b,c,d dan e, yaitu :

(1) Agar bisa diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (tahun);
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Maka dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Tidak semua pejabat kepolisian yang berpangkat Inspektur Dua Polisi dan pangkat ke atasnya bisa menjadi penyidik.
- 2) Jika tidak ada yang berpangkat Inspektur Dua Polisi maka Pejabat Kepolisian berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara yang menjadi penyidik.

2.2.2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP)

1. Wewenang penyidik salah satunya yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang.
2. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menyatakan didalam pembuktian acara pidana setidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa.
3. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yaitu ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis sidik jari tangan dan telapak kaki.
4. Didalam perkara pembunuhan perumusannya diatur pada Pasal 338 s/d 346 KUHP, dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. jenis pendekatan ini dipakai untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dari di dalam masyarakat, pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan menklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian/penulisan hukum.(Ali, 2009).

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan didalam bahasa Jerman dikenal dengan *empirische juristische recherche*. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.(Ishaq, 2016)

Penelitian ini berfokus pada perilaku (*behaviour*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Maka dari itu yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu : (Ishaq, 2016).

1. Pendekatan Sosiologi hukum
2. Pendekatan Antropolgi hokum
3. Pendekatan Psikologi hukum

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan didalam penelitian melalui 2 (dua) jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian dioleh peneliti. Dalam jenis data ini peneliti melakukan wawancara dengan penyidik Kanit 4 Satreskrim Polresta Barelang.

2. Data Sekunder

Data ini didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Dari data tersebut adapun bahan-bahan dari data sekunder yang dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : KEP-220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini berisikan buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. (Ali, 2009)

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. (Ali, 2009)

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dilapangan bahwa ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Melakukan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi dengan pihak terkait yaitu kepada penyidik polisi di Kepolisian Resor Barelang untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara dilakukan dengan semi struktur yaitu peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait dengan penelitian yang diambil.

2. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari data melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel dalam media dan beberapa tulisan yang sesuai dengan materi yang akan dibahas.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Didalam penelitian hukum empiris peneliti mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Barelang yang berada di Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas ketersediaan data yang penulis perlukan sebagai bahan analisis yang terkait dengan penelitian.

3.2 Metode Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian dengan data secara primer dan secara sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan.

3.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam penelitian ini :

1. Berdasarkan Penelitian dari Faisal Imam Bachtiar (2014) didalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol.2 No.1 Maret Tahun 2014, ISSN : 4198-9001 dengan judul “**Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus di Polresta Surakarta)**”. Dengan rumusan masalah fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta(Faisal, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Kekuatan sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian

dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

2. Berdasarkan Penelitian dari Made Gede Arthadana (2015) didalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Vol.4 No.4 Desember 2015, ISSN : 2302-528X dengan judul **“Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Penyelidikan Polda Bali”**. Dengan rumusan masalah peranan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana di tingkat penyelidikan PoldaBali dan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan sistem sidik jari dalam upaya mengungkap pelaku kejahatan(Laheri, 2015).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Kekuatan sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

3. Berdasarkan Penelitian dari Anny Yuserlina (2017) didalam jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Vol. 3 No.1 September 2017, P-ISSN : 2355-4657, E-ISSN : 2580-1678 dengan judul **“Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana”**. Dengan

rumusan masalah peranan sidik jari dalam menemukan pelaku tindak pidana(Yuserlina, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Kekuatan sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

4. Berdasarkan Penelitian dari Subaidi (2016) didalam jurnal Ibrahimy Sukorejo Situbondo (IAI) Vol. 2 No. 2 Desember 2016, ISSN : 2443-2741 dengan judul “**Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam**”. Dengan rumusan masalah kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana dan analisis hukum islam terhadap pembuktian dengan sidik jari dalam tindak pidana.(Iai et al., 2016)
Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Kekuatan sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.

5. Berdasarkan Penelitian dari Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim (2017) didalam jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.4 Desember 2017 ISSN : 2308-4936 dengan judul “**Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng**”. Dengan rumusan masalah pelaksanaan penyidikan pelaku pidana pembunuhan dengan pemberatan di Polda Jateng dan kendala-kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemberatan di Polda Jateng(Jateng, Setiawan, Mashdurohatun, & Chalim, 2017).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Kekuatan sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan pengungkapan sidik jari pada tindak pidana pembunuhan.